



RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan M. Saad Sintang Sintang Kalimantan Barat 78611
Telp. (0565) -2022933 Fax. (0565) -2022931
e-mail : diskominfo@sintang.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG
NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang – Undang...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Undang-Undang...

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019;

21. Peraturan Menteri ...

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.61-400 dan Nomor 132-61-401 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
24. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tentang RPJMD dan RKPD Tahun 2017;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM)D Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025;

30. Peraturan Daerah ...

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036.
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Peraturan Daerah;
33. Peraturan Bupati Sintang Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** :
- (1) Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) ini adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Diskominfo Kabupaten Sintang selaku perangkat Pemerintah Kabupaten Sintang.
 - (2) Renstra Diskominfo Kabupaten Sintang ini berlaku selama lima tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
 - (3) RENSTRA Diskominfo Kabupaten Sintang ini disusun berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.
- KEDUA** :
- (1) Renstra Diskominfo Kabupaten Sintang ini memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Visi dan Misi Diskominfo Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.
 - b. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan kebijakan Diskominfo Kabupaten Sintang periode 2016-2021.
 - c. Rencana Program ...


- c. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan yang bersifat indikatif yang dituangkan dalam kerangka kegiatan baik kerangka anggaran dan kerangka regulasi untuk jangka waktu 2016-2021 .
- d. Indikator Kinerja Diskominfo Kabupaten Sintang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

KETIGA : Kepala beserta seluruh staf di lingkungan Diskominfo Kabupaten Sintang berkewajiban melaksanakan Resntra Diskominfo Kabupaten Sintang ini secara konsisten, bertanggungjawab, bertahap dan berkelanjutan.

KEEMPAT : Dalam hal substansi Resntra Diskominfo Kabupaten Sintang ini tidak dapat dilaksanakan karena sebab-sebab yang rasional dan obyektif, maka substansi Resntra Diskominfo Kabupaten Sintang tersebut wajib dijelaskan dan dijabarkan kedalam RENJA Diskominfo Kabupaten Sintang.

KELIMA : (1) Resntra Diskominfo Kabupaten Sintang ini akan dievaluasi setiap tahun dan akan diadakan penyesuaian bila dipandang perlu.
(2) Resntra Diskominfo Kabupaten Sintang ini sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal Maret 2017



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Landasan Hukum.....	2
I.3. Maksud Dan Tujuan	6
I.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO KABUPATEN SINTANG..	9
II.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
II.2. Sumber Daya Diskominfo Kabupaten Sintang.....	23
II.3. Kinerja Pelayanan Diskominfo Kabupaten Sintang.....	26
II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	26
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	29
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	29
III.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	29
III.3. Telaahan Renstra Kementerian Kominfo RI dan Diskominfo Provinsi Kalimantan Barat	32
III.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	35
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DISKOMINFO KABUPATEN SINTANG	37
IV.1. Visi Dan Misi Diskominfo.....	37
IV.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo.....	40
IV.3. Strategi Dan Kebijakan Diskominfo.....	43
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	48
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	55
BAB VII PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin (Per April 2017).....	23
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	23
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural	24
Tabel 2.4 Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang	24
Tabel 2.5 Jumlah Sarana dan Prasarana (Per April 2017)	25
Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	30
Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kabupaten Sintang berdasarkan Sasaran Renstra Kemkominfo RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	33
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kabupaten Sintang Berdasarkan Sasaran Renstra Diskominfo Provinsi Kalbar Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	34
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	
Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Diskominfo Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021	49
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Diskominfo Kabupaten Sintang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021	62

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain; keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur, Kondisi demikian tentu menjadi tugas negara dalam hal ini pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi komunikasi dan informatika tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi dan informasi kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominformasi yang dilaksanakan Dinas Kominformasi maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Sintang. E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat.

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua OPD. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai OPD yang membidangi kominfo, maka disusunlah Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sintang untuk kurun waktu (5) lima tahun ke depan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016 s/d 2021 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021. Selanjutnya, Renstra ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang.

I.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 ini mengacu pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
13. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
21. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
27. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
29. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
30. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
31. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
32. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
33. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
36. Peraturan Pemerintah Noor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
37. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;

38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang.
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025.
42. Peraturan (Daerah) Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036.
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
46. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
48. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019

49. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
50. Peraturan Bupati Sintang Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis ini adalah menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 menjadi visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Diskominfo Kabupaten Sintang 2016-2021 yang disertai dengan indikator kinerja utama sebagai dasar pengendalian dan evaluasi.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah

- a. Tersusunnya suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi pimpinan, staf dan karyawan Diskominfo Kabupaten Sintang dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Diskominfo Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021; dan sekaligus mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang 2016-2021.
- b. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan beserta staf di lingkungan Diskominfo Kabupaten Sintang dalam meningkatkan kinerja organisasi; meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan dan staf di lingkungan Diskominfo Kabupaten Sintang, memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Diskominfo Kabupaten Sintang dengan OPD dan instansi lainnya; serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

I.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Rencana Strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO KABUPATEN SINTANG

Dalam BAB II ini mendeskripsikan mengenai Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan dari Diskominfo Kabupaten Sintang.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DISKOMINFO KABUPATEN SINTANG

Dalam Bab ini menguraikan tentang Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Diskominfo Kabupaten Sintang, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Provinsi, Telaahan RTRWK dan KLHS serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan Diskominfo Kabupaten Sintang selama Periode 2016-2021.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam Bab ini menjelaskan berbagai Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Diskominfo Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam Bab ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Diskominfo Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021.

BAB VII

PENUTUP

Dalam Bab ini menjelaskan tentang Harapan terhadap Pelaksanaan Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Sintang dapat dilaksanakan secara Baik dan Optimal.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG


II.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sintang merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan di bidang kewenangannya. Diskominfo Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Diskominfo Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika.
2. Penyusunan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Komunikasi dan Informatika.
3. Pembinaan dan pengawasan UPTD di bidang Komunikasi dan Informatika.
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Komunikasi dan Informatika.
5. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Komunikasi dan Informatika.
6. Pelaksana penyuluhan, pembinaan dan pengawasan di bidang Komunikasi dan Informatika.
7. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksana tugas dan fungsi.
8. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Komunikasi dan Informatika.
9. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan.
10. Pelaksanaan sistem pengendalian internal.
11. Pelaksanaan pembinaan teknis dan operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Sintang.
12. Pelaksanaan evaluasi dan laporan tugas dan fungsi .

13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Sintang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 112 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, struktur organisasi Diskominfo Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:



Berdasarkan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang tersebut dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang Komunikasi dan Informatika.

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi;

- a. pemimpin dan pengoordinasian kesekretariatan, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengembangan Aplikasi Informatika dan Bidang Pengelolaan *E-Government*, Persandian dan Statistik ;
- b. penyusunan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Komunikasi dan Informatika;
- d. perumusan penjabaran kebijakan dalam bidang Komunikasi dan Informatika;
- e. pemberian pertimbangan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika;
- f. pembinaan UPTD di bidang Komunikasi dan Informatika;
- g. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Komunikasi dan Informatika;
- h. penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati;
- i. penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Komunikasi dan Informatika kepada Bupati;
- j. penetapan kinerja di bidang Komunikasi dan Informatika;
- k. pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- l. penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- m. pembinaan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf; dan
- o. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan, perlengkapan kantor, arsip

dan penyusunan rencana kegiatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan barang;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan di bidang Komunikasi dan Informatika;
- c. Penghimpunan peraturan , ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- d. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. Penghimpunan, penyusunan dan pengorganisasian program kerja dan laporan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f. Penelitian dan penelaahan konsep atau naska dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas;
- g. Pelaksanaan bimbingan, mengawasi, mengevaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan, dan Sub Bagian Aparatur dan Umum;
- h. Pendistribusian dan mengoordinasikan tugas-tugas dari Kepala Dinas kepada para kepala bidang di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terbagi atas 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan, pelaporan keuangan, menyusun rencana dan program kerja, serta laporan kinerja Dinas, perlengkapan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan barang, inventarisasi, pembukuan barang milik daerah yang berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan;
- b. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai;

- c. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai peraturan Perundang-undangan sehingga dapat dibayarkan kepada pelaksana kegiatan;
 - d. Pembuatan usulan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf pendukung kegiatan pada Dinas komunikasi dan Informatika.;
 - e. Pengoordinasian persiapan dan pembuatan administrasi pencairan keuangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. Pelaksanaan inventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perencanaan dan keuangan;
 - g. Pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.;
 - h. Pelaksanaan urusan rumah tangga, yang meliputi pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk kepentingan tugas;
 - i. Pengelolaan/pemeliharaan terhadap perlengkapan dan peralatan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - j. Pelaksanaan inventarisasi aset dan perlengkapan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - k. Pelaksanaan penatausahaan aset dinas Komunikasi dan Informasi;
 - l. Penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RTBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
 - m. Penyusunan rencana dan analisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan dinas;
 - n. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan persediaan barang tiap semester dan laporan persediaan barang akhir tahun; dan
 - o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Aparatur dan Umum, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan kepustakaan dan urusan administrasi kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai tugas fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan umum;
 - b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat/naskah dinas yang telah di disposisikan oleh Kepala Dinas;
 - c. Penyusunan bahan dan penyusunan laporan yang diperlukan pada Sekretariat Dinas;
 - d. Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian yang meliputi surat tugas, Surat Keputusan Kepala Dinas, Surat Perjalanan Dinas (SPD), cuti, Daftar Usulan Kepangkatan, formasi dan *bezzeting* pegawai, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun, lapora pajak-pajak pribadi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan laporan daftar hadir/absensi pegawai;
 - f. Pelaksanaan peningkatan sumber daya aparatur guna peningkatan kinerja Dinas;
 - g. Penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
 - h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris secara tertulis maupun lisan berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - i. Pelaksanaan inventarasi dan mempelajari peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan tugas Aparatur dan Umum; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan dan fungsinya.
3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
- Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja tahunan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - c. Penghimpunan peraturan, Perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;

- d. Penghimpunan, penyusunan dan pengoordinasian program kerja dan laporan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu :

- 1. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan, yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman, perencanaan, pengelolaan dan pengendalian data dan Informasi Pembangunan.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan;
 - b. Pelaksanaan program kerja Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan;
 - c. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan;
 - d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan;
 - e. Pelaksanaan pengolahan, perekaman, pengendalian dan pendistribusian data dan bahan melalui perangkat elektronik serta menyajikan data dan informasi pembangunan dalam bentuk laporan / buku maupun media visual termasuk menampilkan data dalam bentuk situs internet;
 - f. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya;
 - g. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan Konten, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perencanaan teknis operasional pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan media Komunikasi dan penyediaan konten.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan Konten mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program kerja tahunan Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan Konten;
 - b. Pelaksanaan Program kerja Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan Konten;
 - c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan Konten;
 - d. Pelaksanaan pengendalian, penggerakan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap semua kegiatan di bidang tugasnya;
 - e. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya;
 - f. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang tugasnya;
 - i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. Seksi Pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan perencanaan teknis operasional, melaksanakan pengawasan, pengelolaan dan pengendalian pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra;
 - b. Pelaksanaan program kerja Seksi Pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra;
 - c. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian Pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra;
 - d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan nomra, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra;

- e. Penyusunan rencana program kegiatan dan petunjuk teknis serta pelaksanaan program kegiatan dibidang pelayanan dan pendayagunaan media publik, media komunikasi kelompok dan media komunikasi tradisional;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitas pengembangan kemitraan media;
 - g. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
 - h. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;
 - i. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pengembangan Aplikasi Informatika, yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman teknis perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian di bidang Pengembangan Aplikasi Informatika.
- Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan Aplikasi Informatika mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan Aplikasi Informatika;
 - b. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Aplikasi Informatika;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan Bidang Pengembangan Aplikasi informatika;
 - d. penghimpunan peraturan, Perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
 - e. penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Aplikasi Informatika;
 - f. penghimpunan, menyusun dan mengkoordinasikan program kerja dan laporan bidang Pengembangan Aplikasi Informatika;
 - g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada seksi-seksi di bidang Pengembangan Aplikasi Informatika;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
 - i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya;

Bidang Pengembangan Aplikasi Informatika terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu :

1. Seksi Pengelolaan Domain dan Sub Domain, mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan pengaturan fasilitasi dan pembinaan terhadap penggunaan Domain dan Sub Domain.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pengelolaan Domain dan Sub Domain mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Program kerja Tahunan Seksi Pengelolaan Domain dan Sub Domain;
 - b. pelaksanaan Program Kerja Seksi Pengelolaan Domain dan Sub Domain;
 - c. perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan Pengelolaan Domain dan Sub Domain;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengelolaan Domain dan Sub Domain;
 - e. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya;
 - f. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - h. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - i. pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengelolaan Domain dan Sub Domain; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Layanan Keamanan Informasi Publik, mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian terhadap keamanan Informasi Publik.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Layanan Keamanan Informasi Publik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Program kerja Tahunan Seksi Layanan Keamanan Informasi Publik;
 - b. pelaksanaan Program Kerja Seksi layanan Keamanan Informasi Publik;
 - c. perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan Layanan Keamanan Informasi Publik;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Layanan Keamanan Informasi Publik;

- e. penyiapan bahan pemberian ijin/rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan ijin di bidang telekomunikasi dan informatika meliputi pembangunan media, stasiun pemancar radio/Televisi, pembangunan menara telekomunikasi dan atau sejenisnya sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi, telekomunikasi perdesaan, warung seluler, warung telekomunikasi atau sejenisnya sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan;
 - g. penyiapan bahan dan pelaksanaan penerimaan retribusi/pendapatan daerah;
 - h. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya;
 - i. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;
 - j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
 - k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
 - l. pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Layanan Keamanan Informasi Publik; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi pengembangan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi, yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman, perencanaan teknis dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi.
- Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Program kerja tahunan Seksi Pengembangan sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi;
 - b. pelaksanaan Program kerja Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi;
 - c. perencanaan dan pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengembangan Sumber Daya

Teknologi Informatika dan Komunikasi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi skala kabupaten;

- e. penyiapan *data base* untuk pembangunan dan pengembangan system Informasi / komunikasi skala kabupaten;
- f. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
- g. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- i. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengelolaan *E-Government*, Persandian dan Statistik, yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang Pengelolaan *E-Government*, Persandian dan Statistik.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan *E-Government*, Persandian dan Statistik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Program kerja tahunan Bidang Pengelolaan *E-goverment*, Persandian dan Statistik;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan Bidang Pengelolaan *E-Government*, Persandian dan Statistik;
- c. penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- d. penghimpunan, penyusunan dan pengoordinasian program kerja dan laporan di Bidang Pengelolaan *E-Government*, Persandian dan Statistik;
- e. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
- f. pemberian saran dan pertimbangan Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya.
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan *E-Government*, Persandian dan Statistik terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu :

1. Seksi Pengelolaan Manajemen Data, Layanan dan informasi *E-Government*, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan teknis serta fasilitasi di bidang Pengelolaan Manajemen Data, Layanan dan informasi *E-Government*.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Seksi Pengelolaan Manajemen Data, Layanan dan Informasi *E-Government* mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Program kerja tahunan Seksi Pengelolaan Manajemen data, Layanan dan Informasi *E-Government*;
 - b. Pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data kegiatan pengembangan *E-Government*;
 - c. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan *E-Government*;
 - d. Pelaksanaan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan strategi pengembangan Infrastruktur aplikasi layanan pemerintahan, layanan publik dan tata laksana dalam bidang *E-Government*;
 - e. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan pengembangan Seksi informasi dibidang *E-Government*;
 - f. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya;
 - g. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;
 - h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
 - i. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
 - j. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Seksi Persandian, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pedoman dan petunjuk teknis, pengiriman, penerimaan dan penyampaian informasi dan pengamanan informasi dibidang persandian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Persandian mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Persandian;
 - b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis persandian;
 - c. Pelaksanaan pengendalian, penggerakan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap semua kegiatan di bidang tugasnya;
 - d. Penyelenggaraan pengiriman, penerimaan dan penyampaian berita sandi;
 - e. Pemeliharaan, penyimpan dan pengamanan dokumen dan alat-alat sandi;

- f. Penyusunan rencana dan analisis kabupaten dan pengembangan peralatan sandi;
 - g. Penyiapan bahan pembinaan dalam rangka peningkatan kemampuan personil / sandi;
 - h. Pelaksanaan inventarasi dan analisa permasalahan Persandian menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - i. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang tugasnya;
 - j. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dibidang tugasnya;
 - k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
 - l. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
 - m. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - n. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Seksi Statistik, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyusun serta memberikan pelayanan, koordinasi dan fasilitasi data statistik yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Statistik mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan Program kerja tahunan Seksi Statistik;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait berkenaan dengan pelaksanaan tugas;
 - c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data / statistik pada bidang / sektor tertentu sebagai bahan dukungan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - d. Pelaksanaan rencana kebutuhan dan alat / media statistik;
 - e. Penyiapan bahan pembinaan personil dalam penanganan data / statistik;
 - f. Pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi data / statistik untuk keperluan Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya;
 - g. Pelaksanaan pemeliharaan data base, pemutakhiran dan perbaikan data / statistik;
 - h. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang tugasnya;
 - i. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dibidang tugasnya;

- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Komunikasi dan Informatika bidang tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja di Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPTD mempunyai fungsi:
- a. Pelaksana tugas operasional Dinas Komunikasi dan informatika;
 - b. Pelaksana urusan administrasi;
 - c. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II.2. Sumber Daya Diskominfo Kabupaten Sintang

a. Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terperinci, komposisi pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Per April 2017)

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	27 Orang
2	Perempuan	3 Orang
Jumlah		30 Orang

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	5 Orang
2	Sarjana (S1)	13 Orang
3	Diploma	2 Orang
4	SLTA	10 Orang
Jumlah		30 Orang

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	Adum/Diklatpim IV	12 orang
2	Adumla	-
3	Spama / Diklatpim III	3 Orang
4	Spamen / Diklatpim II	1 Orang
Jumlah		16 Orang

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	1 Orang
	Pembina (IV/a)	2 orang
3	Penata Tk I (III/d)	6 orang
	Penata (III/c)	4 orang
	Penata Muda Tk. I (III/b)	3 orang
	Penata Muda (III/a)	5 orang
	Jumlah	22 orang
4	Pengatur Tk. I (II/d)	2 orang
	Pengatur (II/c)	3 orang
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	3 orang
	Pengatur Muda (II/a)	0 orang
	Jumlah	30 orang
5	Juru Tingkat I (I/d)	0 orang
	Juru (I/c)	0 orang
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	0 orang
	Juru Muda (I/a)	0 orang
	Jumlah	0 orang
	Jumlah Keseluruhan	30 orang

b. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Jumlah Sarana dan Prasarana
(Per April 2017)

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bangunan Gedung	1	Eks Sekretariat DPRD Kab.sintang
2	Bangunan Aula	1	
2	Kendaraan Dinas		
	- Kendaraan Roda 4 (Empat)	2	
	- Kendaraan Roda 2 (Dua)		
3	Komputer (Personal Computer)		
4	Laptop		
5	Mesin Ketik Manual	-	
6	AC	6	
7	TV Berwarna	1	
8	LCD	-	
9	Lemari Nikel	-	
10	Kamera Foto	-	
11	Lemari Arsip	-	
12	Wireless	-	
13	Brankas	1	
14	Filling Cabinet	-	
15	Almari Kayu / Besi	-	
16	Meja kursi Tamu	-	
17	Meja Kerja	-	
18	Kursi Kerja	-	
19	Meja Rapat	-	
20	Kursi rapat	-	
21	Jam dinding	-	
22	White board	-	
23	Kipas Angin	-	
24	Pesawat Telepon	-	

25	Fax	-	
26	Printer	-	
27	Layar LCD	-	
28	Meja Komputer	-	
29	Alat Rumah tangga (gorden)	-	
30	Kursi Kerja Lain –lain	-	
31	Tiang Bendera	-	

c. Anggaran

Tabel 2.7
Anggaran Pelayanan (Belanja Langsung)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)
2017	2.200.320.000

II.3. Kinerja Pelayanan Diskominfo Kabupaten Sintang

Seperti yang telah diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang dibentuk pada tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, sehingga kinerja pelayanannya belum dapat diukur sebagaimana mestinya.

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

II.4.1. Tantangan

1. Kurangnya Sumber daya manusia/aparatur yang memahami teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
2. Kemajemukan tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi
3. Belum tertatanya jaringan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sintang.
4. Masih banyak wilayah yang belum terjangkau layanan informasi dan komunikasi

5. Banyaknya informasi tentang kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang belum tersampaikan kepada masyarakat luas;
6. Banyaknya informasi yang berkembang melalui media massa yang mempengaruhi opini masyarakat;
7. Trend pelayanan urusan pemerintahan yang bergeser ke arah layanan berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi;
8. Berkembangnya isu ramah lingkungan dan *paperless office* yang menuntut pemanfaatan sumber daya alam terutama kertas dan hasil hutan lainnya secara lebih efisien dan hemat;

II.4.2. Peluang

1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang yang tinggi dalam meningkatkan layanan informasi dan komunikasi bagi masyarakat Kabupatdi Kabupan Sintang.
2. Adanya dukungan institusi untuk penguatan potensi dan kompetensi aparatur pemerintahan;
3. Pemanfaatan media massa baik surat kabar cetak maupun elektronik dan online untuk menyampaikan hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Sintang.
4. Penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras untuk mendukung kinerja pengawasan terhadap informasi yang tidak sesuai.
5. Semakin mudahnya pengaplikasian teknologi di bidang Informasi dan Komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
6. Semakin majunya teknologi keamanan sistem informasi dan semakin meningkatnya kemampuan berbagai instansi pemerintahan dalam penanganan tindak kejahatan cyber (*cyber crime*);
7. Optimalisasi pemanfaatan perangkat lunak dan perangkat keras untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan yang berpotensi menguras sumber daya alam;
8. Semakin beragam dan semakin praktisnya piranti keras yang ada di pasaran dalam mendukung peningkatan kinerja.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan tugas dan fungsi gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sintang yang akan dihadapi dan memperhatikan peluang dan tantangan yang dihadapi masa mendatang, maka dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Diskominfo Kabupaten Sintang sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan administrasi umum Diskominfo Kabupaten Sintang.
2. Rendahnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia aparatur bidang komunikasi dan informatika.
3. Belum adanya Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan Standard Operation Procedure (SOP) di bidang komunikasi dan informatika..
4. Belum optimalnya pelaksanaan e-goverment di Kabupaten Sintang .
5. Belum terintegrasinya sistem informasi, aplikasi dan data di Kabupaten Sintang.
6. Belum memadainya sarana dan prasarana di bidang komunikasi dan informatika.
7. Belum optimalnya jangkauan, penyebarluasan dan layanan informasi dan komunikasi bagi masyarakat Kabupaten Sintang.
8. Belum optimalnya penyajian data statistik di Kabupaten Sintang.
9. Belum optimalnya pengelolaan persandian di Kabupaten Sintang.

III.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah:
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Bersih pada Tahun 2021”

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Sintang maka terdapat beberapa faktor pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut:

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 6 : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Belum optimalnya penataan dan pengembangan manajemen pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Lemahnya koordinasi, masih kuatnya ego sektoral	Kebijakan pembangunan nasional dan daerah, peraturan terkait

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Belum optimalnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Kurangnya Sarana dan prasarana, kapasitas SDM	Kebijakan Pembangunan Nasional dan daerah, Peraturan terkait
	b. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Belum optimalnya Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Kurangnya Sarana dan prasarana, kapasitas SDM	Kebijakan Pembangunan Nasional dan daerah, Peraturan terkait
	c. Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi	Belum optimalnya Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi	Kurangnya Sarana dan prasarana, kapasitas SDM	Kebijakan Pembangunan Nasional dan daerah, Peraturan terkait
	d. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Belum optimalnya Kerjasama Informasi dan Media Massa	Kurangnya Sarana dan prasarana, kapasitas SDM	Kebijakan Pembangunan Nasional dan daerah, Peraturan terkait
	e. Program Pengawasan dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika	Belum optimalnya Pengawasan dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika	Kurangnya Sarana dan prasarana, kapasitas SDM	Kebijakan Pembangunan Nasional dan daerah, Peraturan terkait
	f. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Belum optimalnya Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Kurangnya Sarana dan prasarana, kapasitas SDM	Kebijakan Pembangunan Nasional dan daerah, Peraturan terkait
	g. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi	Kurangnya Sarana dan prasarana, kapasitas SDM	Kebijakan Pembangunan Nasional dan daerah, Peraturan terkait

III.3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar

1. Renstra Kementerian Kominfo Republik Indonesia

Visi dari Kemkominfo Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 adalah **"Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"**.

Untuk mewujudkan visi tersebut disusun beberapa misi yaitu :

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
- b. Mewujudkan masyarakat maju berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan
- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Terhadap sasaran Renstra Kemkominfo terdapat permasalahan dalam pelayanan yang digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kabupaten Sintang berdasarkan Sasaran Renstra Kemkominfo RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Kemkominfo RI	Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan	Belum optimalnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan	Kurangnya Sarana dan prasarana, kapasitas SDM	Kebijakan Pembangunan Nasional dan Peraturan terkait
2.	Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan	Belum optimalnya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan	Kurangnya Sarana dan prasarana, kapasitas SDM	Kebijakan Pembangunan Nasional dan Peraturan terkait
3.	Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman	Belum optimalnya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman	Kurangnya Sarana dan prasarana, kapasitas SDM	Kebijakan Pembangunan Nasional dan Peraturan terkait
4.	Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.	Belum optimalnya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.	Kurangnya Sarana dan prasarana, kapasitas SDM	Kebijakan Pembangunan Nasional dan Peraturan terkait

2. Renstra Diskominfo Provinsi Kalimantan Barat

Visi Diskominfo Provinsi Kalimantan Barat 2014-2019 adalah :

“Terwujudnya Penyelenggaraan E-Government yang berkualitas, aman dan terkendali menuju Kalbar Go Digital”

Sedangkan Misi Diskominfo Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan informasi dan komunikasi publik untuk kelancaran arus informasi.
- b. Mewujudkan implementasi penyelenggaraan E-Government dan Smart Province melalui program, layanan publik dan proses kerja berbasis TIK.
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan layanan publik dan media yang legal, aman dan bermanfaat.
- d. Mengelola sistem keamanan informasi berklasifikasi secara menyeluruh.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kabupaten Sintang Berdasarkan Sasaran Renstra Diskominfo Provinsi Kalbar Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Diskominfo Prov. Kalbar	Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Belum optimalnya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Kurangnya Sarana dan prasarana, kapasitas SDM	Kebijakan Pembangunan Nasional dan daerah, Peraturan terkait
2.	Meningkatnya Akurasi Data Statistik	Belum Akuratnya Data Statistik	Kurangnya Sarana dan prasarana, kapasitas SDM	Kebijakan Pembangunan Nasional dan daerah, Peraturan terkait
3.	Meningkatkan Kualitas Pemanfaatan TIK, Penyelenggaraan E-Government dan E-Commerce	Belum optimalnya Kualitas Pemanfaatan TIK, Penyelenggaraan E-Government dan E-Commerce	Kurangnya Sarana dan prasarana, kapasitas SDM	Kebijakan Pembangunan Nasional dan daerah, Peraturan terkait
4.	Meningkatnya pengawasan dan pembinaan terhadap Media	Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan terhadap Media	Kurangnya Sarana dan prasarana, kapasitas SDM	Kebijakan Pembangunan Nasional dan daerah, Peraturan terkait

5.	Meningkatnya pengawasan dan pembinaan terhadap layanan public	Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan terhadap layanan public	Kurangnya Sarana dan prasarana, kapasitas SDM	Kebijakan Pembangunan Nasional dan daerah, Peraturan terkait
6.	Pengamanan informasi daerah yang lancar dan aman	Belum optimalnya Pengamanan informasi daerah yang lancar dan aman	Kurangnya Sarana dan prasarana, kapasitas SDM	Kebijakan Pembangunan Nasional dan daerah, Peraturan terkait
7.	Pengawasan dan Pembinaan pengamanan Teknologi, Informasi dan Komunikasi.	Belum optimalnya Pengawasan dan Pembinaan pengamanan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	Kurangnya Sarana dan prasarana, kapasitas SDM	Kebijakan Pembangunan Nasional dan daerah, Peraturan terkait

III.4. Penentuan Isu-isu Strategis

E-government (e-gov) yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan public secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang mensinergikan antara penyelenggaraan pemerintahan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Konsep ini telah menjadi pilihan dunia sebagai salah satu upaya dalam melakukan pembenahan administrasi pemerintahan di semua jajaran menuju terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Oleh karena itu, perlu didorong terus agar implementasi e-government semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya yang mencakup infrastruktur, konten, aplikasi dan sumberdaya manusia.

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan aspek akuntabilitas, transparansi dan partisipatif merupakan tuntutan yang tidak mungkin lagi ditolak, termasuk Kabupaten Sintang. Paradigma ini membawa konsekuensi pada perubahan yang mendasar dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah tidak lagi berperan dominan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melainkan memberikan peluang seluas-luasnya dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi (*society participation*) dalam proses pembangunan bangsa.

Bidang komunikasi dan informatika telah mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup besar. Media komunikasi yang dikembangkan dengan dukungan teknologi sudah begitu maju dan mudah didapat oleh masyarakat. Meski demikian masih banyak warga masyarakat yang belum akrab dengan media-media tersebut dan masih membutuhkan media informasi yang diselenggarakan dalam bentuk konvensional seperti dialog interaktif, siaran keliling, sosialisasi dan pertunjukan rakyat.

Berkembangnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan teknologi, menandai bergesernya peran pemerintah dalam dari pelaku menjadi fasilitator dan regulator. Oleh karena itu langkah penataan dan pengawasan menjadi bagian penting untuk dilakukan. Demikian pula dengan telekomunikasi, yang perkembangannya sangat cepat sehingga berdampak pada penyediaan infrastruktur pendukungnya. Berdirinya menara telekomunikasi BTS (*Base Transceiver Station*) dari penyedia jasa telekomunikasi akan menjadi permasalahan tersendiri bagi daerah apabila tidak dilakukan penataan.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan tantangan bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya. Dalam hal ini hak warga negara untuk mengetahui kebijakan publik mulai perencanaan, proses pembuatan sampai pelaksanaannya dijamin oleh Undang-Undang. Dan menjadi wajib hukumnya bagi pelayan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Tantangan yang harus memperoleh perhatian adalah mempersiapkan diri baik bagi aparatur secara individu maupun kelembagaan dan mendorong tumbuhnya kesiapan dari semua pihak, baik kalangan aparatur pemerintah maupun masyarakat secara umum.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG

IV.1. Visi Dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang

Perumusan visi dan misi jangka menengah OPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra OPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya.

1. Visi

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Di sini, visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai (*wishfull thinking*), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Visi OPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai OPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan misi OPD harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik OPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Sebagai institusi yang mengemban tugas pokok melakukan pengelolaan komunikasi dan informatika, visi Diskominfo harus tetap konsisten dengan RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2016–2021 yang merupakan pedoman dalam

merumuskan visi organisasi tersebut. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut maka ditetapkan visi DISKOMINFO Kabupaten Sintang sebagai berikut :

“Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informatika yang **HEBAT** (**H**andal, **E**fektif dan **E**fisien, **B**erdaya saing, **A**kuntabel dan **T**ransparan)

Pernyataan visi Kabupaten Sintang tersebut mempunyai pemahaman sebagai berikut :

Handal, artinya penyelenggaraan layanan komunikasi dan informatika *dilaksanakan melalui* koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas yang mantap.

Efektif dan Efisien, artinya penyelenggaraan layanan komunikasi dan informatika dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat.

Berdaya saing, penyelenggaraan layanan komunikasi dan informatika dilaksanakan melalui penyediaan infastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara merata di Kabupaten Sintang.

Akuntabel, artinya penyelenggaraan layanan komunikasi dan informatika dilaksanakan secara profesional, mandiri, produktif dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Transparan, artinya penyelenggaraan layanan komunikasi dan informatika dilakukan secara terbuka berdasarkan kaidah-kaidah keterbukaan informasi publik.

2. Misi

Misi OPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi OPD. Rumusan misi OPD yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi OPD yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh OPD bersangkutan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi OPD.

Rumusan misi dalam dokumen Renstra OPD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah.

Adapun misi yang dirumuskan Diskominfo Kabupaten Sintang 2016-2021 adalah sebagai berikut:


1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia aparatur bidang komunikasi dan informatika.
2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi kepada masyarakat melalui media informasi yang layak.
4. Meningkatkan kerjasama antara Pemerintah, masyarakat dan swasta dalam bidang komunikasi dan informatika.

3. Keterkaitan Visi dan Misi

Adapun keterkaitan antara Visi dan Misi Diskominfo Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut : Visi dan Misi Diskominfo Kabupaten Sintang merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan yang erat, tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya dan selalu berhubungan. Visi tersebut akan kehilangan arti jika tidak diimplementasikan dalam misi dan sebaliknya misi yang dilaksanakan tanpa visi menyebabkan misi itu menjadi tanpa arah. Dengan

demikian, visi Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informatika yang **HEBAT** (**H**andal, **E**fektif dan Efisien, **B**erdaya saing, **A**kuntabel dan **T**ransparan) berhubungan secara fungsional dengan Misi 1 sampai dengan Misi 4.

Keterkaitan antara Visi dan Misi Diskominfo Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



IV.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang

ringkas. Pernyataan tujuan biasanya dimulai dengan menggunakan suatu kata kerja (*verb*) yang menjelaskan arah keinginan/preferensi (lebih/kurang) dan suatu kata benda (*noun*) yang menjelaskan obyek yang menjadi perhatian.

1. Misi Pertama : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia aparatur bidang komunikasi dan informatika.

Tujuan :

- a. Meningkatkan pengelolaan administrasi umum Diskominfo Kabupaten Sintang
 - b. Meningkatkan pengelolaan perencanaan program dan kegiatan Diskominfo Kabupaten Sintang
 - c. Meningkatkan kapasitas Aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional di bidang TIK
2. Misi Kedua : Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika.

Tujuan : Meningkatkan Pengelolaan Manajemen Data, Layanan dan Informasi e-Government dan aplikasi informatika

3. Misi Ketiga : Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi kepada masyarakat melalui media informasi yang layak.

Tujuan : Meningkatkan pelayanan informasi dan komunikasi publik

4. Misi Keempat : Meningkatkan kerjasama antara Pemerintah, masyarakat dan swasta dalam bidang komunikasi dan informatika.

Tujuan :

- a. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan bidang komunikasi dan informatika.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, swasta dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan informasi dan komunikasi

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran

yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Adapun sasaran pembangunan Diskominfo Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 yaitu:

1. Tujuan Misi Pertama

- a. Meningkatkan pengelolaan administrasi umum Diskominfo Kabupaten Sintang

Sasaran :

- 1) Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan Diskominfo Kabupaten Sintang
- 2) Terwujudnya pengelolaan kepegawaian Diskominfo Kabupaten Sintang

- a. Meningkatkan pengelolaan perencanaan program dan kegiatan Diskominfo Kabupaten Sintang

Sasaran :

- 1) Terwujudnya pengelolaan keuangan Diskominfo Kabupaten Sintang
- 2) Terwujudnya pengelolaan sarana dan prasarana Diskominfo Kabupaten Sintang

- b. Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah yang kompeten dan professional di bidang TIK

Sasaran :

- 1) Terwujudnya aparatur Diskominfo Kabupaten Sintang yang handal di bidang administrasi umum dan perencanaan.
- 2) Terwujudnya aparatur Diskominfo Kabupaten Sintang yang handal di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika.

2. *Tujuan Misi Kedua* : Meningkatkan Pengelolaan Manajemen Data, Layanan dan Informasi e-Government dan aplikasi informatika

Sasaran :

- a. Terwujudnya pengelolaan e-government yang akuntabel, transparan dan partisipatif.
- b. Terwujudnya Pengelolaan Domain dan Sub Domain
- c. Terwujudnya Layanan Keamanan Informasi Publik
- d. Terwujudnya Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi.

3. *Tujuan Misi Ketiga* : Meningkatkan pelayanan informasi dan komunikasi publik
Sasaran :
 - a. Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan
 - b. Terwujudnya Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan Konten
 - c. Terwujudnya Pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra
 - d. Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat
 - e. Terwujudnya pengelolaan persandian
4. *Tujuan Misi Keempat* : Meningkatkan kerjasama antara Pemerintah, masyarakat dan swasta dalam bidang komunikasi dan informatika
Sasaran
 - a. Terwujudnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan bidang komunikasi dan informatika.
 - b. Terwujudnya peran serta masyarakat, swasta dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan informasi dan komunikasi.

IV.3. Strategi dan Kebijakan Diskominfo

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut, ditempuh langkah-langkah operasional yang merupakan strategi Diskominfo kabupaten Sintang selama tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Penguatan sumber daya aparatur Diskominfo Kabupaten Sintang.
3. Optimalisasi sarana dan prasarana aparatur Diskominfo Kabupaten Sintang.
4. Optimalisasi sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Diskominfo Kabupaten Sintang.
5. Optimalisasi Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran.
6. Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika.
7. Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
8. Optimalisasi Pengembangan Aplikasi Informatika.

9. Optimalisasi Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran.
10. Optimalisasi penyebaran informasi dan kerja sama media massa.
11. Optimalisasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik daerah Kabupaten Sintang.
12. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Arah kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Adapun arah kebijakan pembangunan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Diskominfo Kabupaten Sintang.
3. peningkatan disiplin aparaturPeningkatan kapasitas sumber daya aparatur Diskominfo Kabupaten Sintang.
4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
6. Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran
7. Pengawasan dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika....
8. Tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
9. Pengembangan Aplikasi Informatika
10. Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran
11. Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi.
12. Peningkatan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi.
13. Peningkatan kerjasama informasi dan media massa.
14. Pengembangan data, informasi dan statistik daerah
15. Otimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	: Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informatika yang HEBAT (H andal, E fektif dan E fisien, B erdaya saing, A kuntabel dan T ransparan)		
Misi 1	: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia aparatur bidang komunikasi dan informatika.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan pengelolaan administrasi umum Diskominfo Kabupaten Sintang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan Diskominfo Kabupaten Sintang 2. Terwujudnya pengelolaan kepegawaian Diskominfo Kabupaten Sintang 	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Meningkatkan pengelolaan perencanaan program dan kegiatan Diskominfo Kabupaten Sintang	1. Terwujudnya pengelolaan keuangan Diskominfo Kabupaten Sintang	Optimalisasi sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Diskominfo Kabupaten Sintang.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	2. Terwujudnya pengelolaan sarana dan prasarana Diskominfo Kabupaten Sintang	Optimalisasi sarana dan prasarana aparatur Diskominfo Kabupaten Sintang.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Diskominfo Kabupaten Sintang.
3. Meningkatkan kapasitas Aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional di bidang TIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya aparatur Diskominfo Kabupaten Sintang yang handal di bidang administrasi umum dan perencanaan. 2. Terwujudnya aparatur Diskominfo Kabupaten Sintang yang handal di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika. 	Penguatan sumber daya aparatur Diskominfo Kabupaten Sintang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan disiplin aparatur 2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Diskominfo Kabupaten Sintang.

Misi II : Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Penge-lolaan Manajemen Data, Layanan dan Informasi e-Government dan aplikasi informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pengelolaan e-government yang akuntabel, transparan dan partisipatif. 2. Terwujudnya Pengelolaan Domain dan Sub Domain 3. Terwujudnya Layanan Keamanan Informasi Publik 4. Terwujudnya Pengembangan Sumber Daya Teknologi Iinformasi dan Komunikasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran 2. Optimalisasi Pengembangan Aplikasi Informatika 3. Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 4. Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran 2. Pengembangan Aplikasi Informatika 3. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. 4. Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi. 5. Peningkatan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi. 6. Pengawasan dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika.
Misi III : Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi kepada masyarakat melalui media informasi yang layak.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pelayanan informasi dan komunikasi publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan 2. Terwujudnya Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan Konten 3. Terwujudnya Pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra 4. Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat 5. Terwujudnya pengelolaan persandian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pe-nyebaran informasi dan kerja sama media massa. 2. Optimalisasi pengengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik daerah Kabupaten Sintang. 3. Optimalisasi pengelolaan persandian dan informasi daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. 2. Pengembangan data, informasi dan statistik daerah 3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Misi IV : Meningkatkan kerjasama antara Pemerintah, masyarakat dan swasta dalam bidang komunikasi dan informatika.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kerjasama antara Pemerintah, masyarakat dan swasta dalam bidang komunikasi dan informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan bidang komunikasi dan informatika 2. Terwujudnya peran serta masyarakat, swasta dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan informasi dan komunikasi. 	Optimalisasi penyebaran informasi dan kerja sama media massa	Peningkatan kerjasama informasi dan media massa.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sintang. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, *output*, *outcome* maupun *impact* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Diskominfo Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini.

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021**

TABEL 5.1

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit kerja SKPD penanggung-jawab	Lokasi								
							2017		2018		2019		2020		2021											
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
Meningkatkan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa														Bidang PIKP	Sintang							
				1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi									1.500.000.000						-	Bidang PIKP	Sintang			
				2	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi										500.000.000							-	Bidang PIKP	Sintang	
				3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan PPID Pemerintah Daerah	Jumlah Penyelenggaraan PPID Pemerintah Daerah					100.000.000		120.000.000			144.000.000		172.800.000					207.360.000	Bidang PIKP	Sintang	
				4	Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Bidang Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Bidang Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah					100.000.000		110.000.000			121.000.000		133.100.000					146.410.000	Bidang PIKP	Sintang	
				5	Pengelolaan dan pemeliharaan media luar Public, videotrone	Jumlah media luar Public, videotrone yang dipelihara					50.000.000		60.000.000			72.000.000		86.400.000					95.040.000	Bidang PIKP	Sintang	
				6	Pengadaan Konstruksi Tenda Media Luar Ruang	Jumlah Tenda Media Luar Ruang							50.000.000												Bidang PIKP	Sintang
				7	Monitoring dan Pembinaan Aspirasi Pembangunan Masyarakat	Laporan Monitoring dan Pembinaan Aspirasi Pembangunan Masyarakat							60.000.000				69.000.000		79.350.000					91.252.500	Bidang PIKP	Sintang
				8	Penyebarluasan informasi dan Program Pembangunan Melalui Media Luar Ruang	Laporan Penyebarluasan informasi dan Program Pembangunan Melalui Media Luar Ruang							40.000.000				48.000.000		57.600.000					69.120.000	Bidang PIKP	Sintang
				9	Pembentukan Desa Boardband Terpadu	Jumlah Desa Boardband Terpadu yang dibentuk						100.000.000		200.000.000			400.000.000		800.000.000				1.600.000.000	Bidang PIKP	Sintang	
				10	Monitoring dan Pembinaan Desa Boardband Terpadu	Laporan Monitoring dan Pembinaan Desa Boardband Terpadu						50.000.000		70.000.000			98.000.000		137.200.000					192.080.000	Bidang PIKP	Sintang
				11	Pengadaan Komputer dan Perangkat Jaringan Komputer Ruang Server	Jumlah Komputer dan Perangkat Jaringan Komputer Ruang Server								200.000.000											Bidang PIKP	Sintang
				12	Pengadaan peralatan pendukung peliputan	Jumlah peralatan pendukung peliputan								150.000.000											Bidang PIKP	Sintang
				13	Peliputan, dokumentasi dan visualisasi kegiatan penyelenggaraan pembangunan daerah	Laporan Peliputan, dokumentasi dan visualisasi kegiatan penyelenggaraan pembangunan daerah								200.000.000											Bidang PIKP	Sintang
				14	Koordinasi pengembangan lembaga informasi publik	Laporan Koordinasi pengembangan lembaga informasi publik								100.000.000											Bidang PIKP	Sintang
				15	Pengadaan portal aplikasi informasi program berbasis android	Portal aplikasi informasi program berbasis android								75.000.000											Bidang PIKP	Sintang
				16	Pembuatan Video Profil Kabupaten Sintang	Video Profil Kabupaten Sintang								65.000.000					65.000.000						Bidang PIKP	Sintang
				17	Pembangunan Televisi Publik (Digital)	Televisi Publik (Digital)											500.000.000								Bidang PIKP	Sintang
				18	Penerbitan Buletin Kominfo	Jumlah Buletin Kominfo						15.000.000		16.500.000			18.150.000		19.965.000					21.961.500	Bidang PIKP	Sintang
19	Pekan Informasi Daerah	Pekan Informasi Daerah						75.000.000		82.500.000			90.750.000		99.825.000					109.807.500	Bidang PIKP	Sintang				

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit kerja SKPD penanggung-jawab	Lokasi
							2017		2018		2019		2020		2021			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				20	Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)		20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.620.000		29.282.000	Bidang PIKP	Sintang
				21	Monitoring dan Evaluasi Terhadap Media di Kabupaten Sintang	Laporan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Media di Kabupaten Sintang		50.000.000		60.000.000		72.000.000		86.400.000		103.680.000	Bidang PIKP	Sintang
				22	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Jumlah Alat Studio dan Komunikasi		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Bidang PIKP	Sintang
Meningkatkan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Terwujudnya Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi			Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi													Bidang PIKP	Sintang
				1	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Bidang Komunikasi dan Informatika	Buku Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Bidang Komunikasi dan Informatika		75.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000		95.000.000	Bidang PIKP	Sintang
Meningkatkan Kerjasama Informasi dan Media Masa	Meningkatkan Kerjasama Informasi dan Media Masa			Program Kerjasama Informasi dan Media Masa				-				-		-		-	Bidang PIKP	Sintang
				1	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		90.000.000		108.000.000		129.600.000		155.520.000		186.624.000	Bidang PIKP	Sintang
				2	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Laporan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Bidang PIKP	Sintang
				3	Sosialisasi dan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi		25.000.000		30.000.000		36.000.000		39.600.000		43.560.000	Bidang PIKP	Sintang
				4	Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi		25.000.000		30.000.000		36.000.000		39.600.000		43.560.000	Bidang PIKP	Sintang
				5	Pembentukan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk dan dibina		30.000.000		36.000.000		43.200.000		51.840.000		62.208.000	Bidang PIKP	Sintang
Meningkatkan Peringatan Hari Nasional Dan Daerah	Terwujudnya Peringatan Hari Nasional Dan Daerah			Program Peringatan Hari Nasional Dan Daerah														
				1	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional	Laporan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Bidang PIKP	Sintang

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DISKOMINFO KABUPATEN SINTANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021

Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sintang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2016-2021. Adapun Indikator Kinerja Diskominfo Kabupaten Sintang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 tertuang dalam tabel berikut :

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 yang berisikan penjabaran visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang selama 5 (lima) tahun ke depan dalam melaksanakan pengelolaan kawasan perbatasan Kabupaten Sintang.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang memperhatikan situasi, kondisi dan potensi kawasan perbatasan Kabupaten Sintang, serta memperhatikan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Dengan didukung sumber daya manusia yang potensial dan profesional, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang berupaya mewujudkan pengelolaan komunikasi dan informatika secara HANDAL.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 diharapkan akan menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang yang disampaikan dalam bentuk laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Sintang setiap akhir tahun anggaran.